



## **Keabsahan Perwalian Anak yang Diasuh oleh Panti Asuhan: Studi Kasus Yayasan Panti Asuhan di Kabupaten Mandailing Natal**

**Alwi Ibrahim Lubis<sup>1</sup>, Putra Halomoan Hsb<sup>2</sup>**

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan<sup>1,2</sup>

Email: [alwiibrahim111002@gmail.com](mailto:alwiibrahim111002@gmail.com); [putrahsb@uinsyahada.ac.id](mailto:putrahsb@uinsyahada.ac.id)

Corresponding Author's Email: [alwiibrahim111002@gmail.com](mailto:alwiibrahim111002@gmail.com)

Received: 01 01, 2026 | Accepted: 01 13, 2026 | Published: 01 15, 2026

### **ABSTRACT**

*This study examines the procedures and validity of guardianship of children cared for by orphanages in Mandailing Natal Regency. The study uses a normative-empirical legal method by examining the provisions of laws and regulations related to child guardianship and relating them to actual care practices in the field. The results of the study show that child care in orphanages is generally carried out in a simple and informal manner, based only on a letter of surrender from the parents or family without going through a court guardianship process. Most of the foster children come from underprivileged families or have unknown family backgrounds, so their care is transferred to orphanages without formal legal procedures. Legally, the orphanage foundations that care for these children do not have legal standing as guardians because there is no guardianship determination by the court or appointment through a parent's will. Although in reality the foundation has carried out child care and protection functions, this authority is only social in nature and cannot be equated with guardianship in the legal sense. The lack of understanding among foundation administrators regarding the legal mechanisms of guardianship has contributed to the failure to fulfill the validity aspects of child guardianship. Therefore, legal steps are needed by filing a petition for guardianship with the court in order to provide legal certainty and guarantee the protection of children's rights in accordance with the provisions of the law.*

**Keywords:** Child Guardianship, Orphanages, Legal Validity, Court Decisions, Child Protection.

### **ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji prosedur serta keabsahan perwalian anak yang diasuh oleh yayasan panti asuhan di Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perwalian anak dan mengaitkannya dengan praktik pengasuhan yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengasuhan anak di panti asuhan pada umumnya dilakukan secara sederhana dan informal, yaitu hanya berdasarkan surat pernyataan penyerahan anak dari orang tua atau keluarga tanpa melalui penetapan perwalian oleh pengadilan. Sebagian besar anak asuh berasal dari keluarga kurang mampu atau memiliki latar belakang keluarga yang tidak diketahui, sehingga pengasuhan dialihkan kepada panti asuhan tanpa prosedur hukum yang formal. Secara yuridis, yayasan panti asuhan yang mengasuh anak-anak tersebut tidak memiliki kedudukan hukum yang sah sebagai wali karena tidak adanya penetapan perwalian oleh pengadilan maupun penunjukan melalui wasiat orang tua. Meskipun kenyataannya yayasan telah menjalankan fungsi pengasuhan dan perlindungan anak, namun kewenangan tersebut hanya bersifat sosial dan tidak dapat disamakan dengan perwalian dalam arti hukum. Kurangnya pemahaman pengurus yayasan terhadap mekanisme hukum perwalian turut menyebabkan tidak terpenuhinya aspek keabsahan perwalian anak. Maka dari itu, diperlukan langkah-langkah hukum melalui pengajuan permohonan penetapan perwalian ke pengadilan guna memberikan kepastian hukum serta menjamin perlindungan hak-hak anak sesuai dengan



ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Kata Kunci:** Perwalian Anak, Panti Asuhan, Keabsahan Hukum, Penetapan Pengadilan, Perlindungan Anak.

**Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:**

Lubis, A. I., & Halomoan Hsb, P. (2026). Keabsahan Perwalian Anak yang Diasuh oleh Panti Asuhan: Studi Kasus Yayasan Panti Asuhan di Kabupaten Mandailing Natal. *Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya*, 2(1), 890-899. <https://doi.org/10.63822/w4a2dj78>



## PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sehingga wajib dilindungi dan dijamin pemenuhan hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal (A. H. Nasution et al., 2024). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, serta bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam pengasuhan khusus, guna menunjang pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar (Marhayani et al., 2024). Dalam konteks ini, seluruh lembaga yang menjalankan fungsi pengasuhan anak, dengan sebutan apa pun, dikategorikan sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) (Sungkono, 2021).

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dapat dibentuk oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat. Dalam praktiknya, lembaga-lembaga tersebut di masyarakat umumnya berbentuk yayasan, termasuk yayasan panti asuhan. Yayasan didirikan dengan tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang pada umumnya berorientasi pada pelayanan kesejahteraan sosial. Kegiatan yayasan panti asuhan antara lain memberikan pengasuhan dan perlindungan kepada anak yatim, piatu, dan anak terlantar, serta membantu pemenuhan kebutuhan dasar anak seperti pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan hidup lainnya (Sholehuddin et al., 2024).

Secara yuridis, kedudukan yayasan sebagai badan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Pasal 1 angka (1) menyebutkan bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, serta tidak memiliki anggota. Dengan status badan hukum tersebut, yayasan panti asuhan memiliki tanggung jawab hukum dalam menjalankan fungsi pengasuhan anak (Ahmad, 2023). Namun, dalam praktiknya, yayasan panti asuhan sering menghadapi berbagai kendala, khususnya yang berkaitan dengan kedudukan hukum yayasan dalam menjalankan fungsi perwalian terhadap anak asuh.

Permasalahan perwalian menjadi isu penting karena perwalian berkaitan langsung dengan kewenangan hukum untuk mewakili anak dalam melakukan perbuatan hukum. Menurut Subekti, wali adalah orang yang menggantikan orang tua dan menurut hukum diwajibkan untuk mewakili anak yang belum dewasa atau belum cakap hukum dalam melakukan perbuatan hukum (Kurnia et al., 2022). Dalam literatur fiqh Islam, perwalian dikenal dengan istilah *al-walāyah*, yang berarti mengurus atau menguasai suatu urusan. Secara terminologis, sebagaimana dirumuskan oleh Wahbah az-Zuhaili, perwalian adalah kekuasaan atau otoritas yang dimiliki seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan hukum tanpa bergantung pada izin pihak lain (Parhan et al., 2024).

Ketentuan mengenai perwalian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Pasal 50 ayat (2) menegaskan bahwa perwalian tersebut meliputi kepentingan pribadi anak serta pengelolaan harta bendanya. Dengan demikian, perwalian tidak hanya menyangkut aspek pengasuhan, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang luas (Kurnia et al., 2022).

Berdasarkan hasil pra-survei yang dilakukan pada salah satu yayasan panti asuhan di Kabupaten



Mandailing Natal, ditemukan bahwa penyerahan anak dari orang tua atau keluarga kepada pihak panti asuhan sering kali dilakukan tanpa adanya penetapan perwalian melalui putusan pengadilan maupun akta notaris. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum terkait keabsahan perwalian anak yang diasuh oleh panti asuhan, terutama ketika yayasan harus mewakili anak dalam urusan hukum, administratif, maupun pengelolaan hak-hak anak. Oleh karena itu, kajian mengenai keabsahan perwalian anak yang diasuh oleh panti asuhan menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan hak anak, serta kejelasan tanggung jawab yayasan sebagai lembaga pengasuhan anak, khususnya di Kabupaten Mandailing Natal.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji dan menganalisis ketentuan hukum yang mengatur perwalian anak yang diasuh oleh panti asuhan, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, doktrin atau pendapat para ahli hukum, maupun putusan pengadilan yang relevan. Data normatif diperoleh melalui studi kepustakaan, yang meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait perwalian dan perlindungan anak, bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta bahan hukum tersier yang mendukung pemahaman terhadap permasalahan penelitian (Benuf & Azhar, 2020).

Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk mengetahui pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum perwalian anak dalam praktik pengasuhan di panti asuhan. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi faktual mengenai proses penyerahan anak, bentuk perwalian yang diterapkan, serta peran yayasan panti asuhan dalam menjalankan fungsi perwalian. Data empiris dikumpulkan melalui penelitian lapangan dengan teknik observasi dan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait, antara lain pengelola yayasan panti asuhan, aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, serta pihak lain yang dianggap relevan (Rosidi et al., 2024).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu dengan cara mengolah, menguraikan, dan menginterpretasikan data normatif dan empiris secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai keabsahan perwalian anak yang diasuh oleh panti asuhan (A. F. Nasution, 2023). Analisis dilakukan dengan membandingkan antara ketentuan hukum yang berlaku (*das sollen*) dengan kenyataan yang terjadi di lapangan (*das sein*), sehingga dapat diidentifikasi kesenjangan, hambatan, serta faktor-faktor yang memengaruhi penerapan hukum perwalian. Melalui metode ini, diharapkan penelitian mampu menghasilkan temuan yang valid dan komprehensif, baik secara teoritis maupun praktis, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi perbaikan kebijakan dan praktik hukum terkait perwalian anak di panti asuhan.

## TEMUAN DAN DISKUSI

### Kedudukan Hukum Yayasan Panti Asuhan

Panti asuhan merupakan lembaga yang berfungsi memberikan pengasuhan dan perlindungan kepada anak-anak yang kehilangan orang tua atau berada dalam kondisi terlantar (Silitonga et al., 2023).



Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, panti asuhan adalah tempat untuk memelihara dan merawat anak yatim, yatim piatu, serta anak-anak yang membutuhkan perlindungan sosial lainnya. Secara etimologis, istilah “panti asuhan” terdiri atas dua kata, yaitu “panti” yang berarti lembaga atau sarana pelayanan sosial, dan “asuh” yang bermakna upaya pemeliharaan, perawatan, serta pembinaan terhadap anak yang tidak memperoleh pengasuhan orang tua secara memadai, baik karena faktor kematian, penelantaran, maupun kondisi sosial lainnya (Muhibbin, 2023).

Pengertian panti asuhan juga dijelaskan dalam *Encyclopedia of Psychology* yang menyebutkan bahwa *an orphanage is a residential care center designed to offer shelter to homeless children*. Panti asuhan merupakan pusat perawatan residensial yang menyediakan tempat tinggal bagi anak-anak yang tidak memiliki tempat tinggal tetap, dan pada umumnya menampung anak dalam jumlah besar. Sebagian besar panti asuhan dikelola oleh organisasi keagamaan, sementara sebagian lainnya diselenggarakan oleh lembaga swasta atau lembaga publik yang bersifat non-sektaian (Damayanti & Rihhandini, 2021).

Dalam konteks Indonesia, pengertian panti asuhan dijelaskan lebih lanjut dalam Pedoman Panti Asuhan Anak yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Pedoman tersebut menyatakan bahwa panti asuhan merupakan lembaga yang bertanggung jawab memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak terlantar, melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak terlantar, serta memberikan pelayanan pengganti orang tua atau perwalian dalam rangka memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial anak asuh. Tujuan utama pelayanan tersebut adalah agar anak memperoleh kesempatan yang optimal untuk tumbuh dan berkembang secara utuh, sehingga mampu menjadi generasi penerus bangsa yang berperan aktif dalam pembangunan nasional.

Dari aspek hukum, panti asuhan pada umumnya diselenggarakan dalam bentuk yayasan. Kedudukan hukum yayasan sebagai badan hukum diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Undang-undang ini menghapuskan keraguan mengenai status hukum yayasan dengan menegaskan bahwa yayasan merupakan badan hukum yang sah. Pengakuan sebagai badan hukum diberikan setelah yayasan memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengesahan tersebut merupakan syarat mutlak (konstitutif) bagi yayasan untuk memiliki kepribadian hukum yang terpisah dari pendiri dan pengurusnya (Ahmad, 2023).

Dengan status sebagai badan hukum, yayasan panti asuhan memiliki hak dan kewajiban hukum, termasuk kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum dalam rangka menjalankan tujuan sosialnya. Namun demikian, kedudukan hukum yayasan panti asuhan dalam menjalankan fungsi pengasuhan tidak serta-merta menjadikannya sebagai wali sah bagi anak asuh. Perwalian anak merupakan institusi hukum yang tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan mensyaratkan adanya penetapan atau pengakuan hukum tertentu. Oleh karena itu, penting untuk membedakan antara fungsi pengasuhan sosial yang dilakukan oleh yayasan panti asuhan dengan kedudukan hukum sebagai wali anak, yang akan menentukan keabsahan tindakan hukum yayasan terhadap anak asuh, khususnya dalam konteks perlindungan hak-hak anak.

## Prosedur Perwalian Anak di Yayasan Panti Asuhan di Mandailing Natal

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, panti asuhan di Kabupaten Mandailing Natal pada



umumnya hanya menyelenggarakan pengurusan terhadap kepentingan pribadi anak secara langsung, seperti pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, pendidikan, kesehatan, serta pembinaan mental dan sosial. Kondisi ini bukan disebabkan oleh kurangnya tanggung jawab pihak panti asuhan, melainkan karena sebagian besar anak asuh berasal dari keluarga kurang mampu yang pada umumnya tidak meninggalkan harta benda untuk dikelola bagi kepentingan anak. Dengan demikian, aspek perwalian yang dijalankan oleh panti asuhan lebih berfokus pada pengasuhan sosial daripada pengelolaan harta anak.

Prosedur perwalian anak di yayasan panti asuhan di Kabupaten Mandailing Natal pada praktiknya dilakukan secara sederhana dan tidak melalui mekanisme hukum formal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Proses pengalihan pengasuhan anak umumnya diawali dengan adanya surat pernyataan dari orang tua atau keluarga yang menyatakan kesediaannya menitipkan anak untuk diasuh oleh pihak panti asuhan. Surat pernyataan tersebut menjadi dasar penerimaan anak oleh panti asuhan, meskipun tidak disertai dengan penetapan perwalian dari pengadilan atau akta autentik dari pejabat yang berwenang.

Dalam praktik tersebut, pihak panti asuhan menganggap bahwa dengan adanya penyerahan anak dari orang tua atau keluarga, maka perwalian atas anak secara otomatis beralih kepada panti asuhan. Hal yang sama juga berlaku terhadap anak-anak yang tidak diketahui asal-usul orang tuanya, di mana sejak anak tersebut masuk dan diasuh oleh panti asuhan, pihak yayasan menjalankan peran sebagai wali secara faktual. Namun demikian, secara yuridis, peralihan perwalian semacam ini tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena perwalian seharusnya ditetapkan melalui mekanisme hukum tertentu untuk memperoleh keabsahan.

Meskipun proses perwalian yang diterapkan di panti asuhan Kabupaten Mandailing Natal belum sesuai dengan ketentuan normatif, hal tersebut tidak mengurangi tanggung jawab moral dan sosial pihak panti asuhan dalam memberikan pengasuhan kepada anak-anak asuhnya. Panti asuhan tetap berupaya melaksanakan kewajibannya dengan menyediakan pendidikan formal dan nonformal, fasilitas tempat tinggal yang layak, pelayanan kesehatan, serta pembinaan karakter dan keterampilan bagi anak-anak. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum perwalian secara normatif dengan praktik perwalian yang berlangsung di lapangan, yang pada akhirnya menimbulkan persoalan terkait keabsahan perwalian anak oleh yayasan panti asuhan.

### **Keabsahan Perwalian Anak di Yayasan Panti Asuhan di Mandailing Natal**

Keabsahan perwalian anak harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada prinsipnya, perwalian hanya dapat diberikan kepada pihak yang secara hukum berwenang dan ditetapkan melalui mekanisme hukum yang sah. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Pasal 345 mengatur bahwa apabila seorang anak masih memiliki orang tua, maka wali yang sah adalah ayah atau ibu yang hidup terlama. Selain itu, orang tua juga berhak menunjuk wali bagi anaknya melalui surat wasiat, sehingga perwalian baru berlaku setelah orang tua tersebut meninggal dunia (Nisa & Fahmi, 2025).

Dalam ketentuan KUH Perdata, khususnya Pasal 359, ditegaskan bahwa yang dapat diangkat sebagai wali pada dasarnya adalah orang perseorangan. Badan hukum tidak diatur sebagai subjek perwalian dalam Buku I KUH Perdata, karena subjek hukum utama dalam hukum perdata adalah



manusia. Badan hukum, meskipun diakui sebagai subjek hukum, memiliki sifat dan kemampuan hukum yang terbatas, sehingga tidak dapat menjalankan seluruh hak dan kewajiban sebagaimana manusia. Oleh karena itu, menurut ketentuan KUH Perdata, badan hukum pada prinsipnya tidak dapat diangkat sebagai wali anak.

Namun demikian, ketentuan tersebut menunjukkan perbedaan dengan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 108 KHI menyatakan bahwa orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan harta anaknya setelah orang tua tersebut meninggal dunia (Tanjung et al., 2025). Ketentuan ini membuka kemungkinan bagi badan hukum, termasuk yayasan panti asuhan, untuk ditunjuk sebagai wali anak melalui wasiat atau berdasarkan penetapan pengadilan. Dalam praktik peradilan agama, hakim dapat menetapkan badan hukum sebagai wali apabila hal tersebut dipandang paling sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) (Rohmawati & Siddik, 2022).

Bagi anak-anak yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, serta perwaliannya tidak ditetapkan secara sah, pengadilan memiliki kewenangan untuk mengangkat wali. Pengangkatan wali tersebut dilakukan setelah hakim mendengar atau memanggil keluarga sedarah atau semesta anak yang bersangkutan, sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku (Assaad et al., 2024). Dengan demikian, perwalian anak merupakan kewenangan hukum yang tidak dapat timbul secara otomatis hanya karena adanya pengasuhan atau penyerahan anak kepada suatu lembaga.

Pengasuhan anak yang diselenggarakan oleh yayasan panti asuhan pada dasarnya merupakan bentuk kepedulian sosial terhadap permasalahan anak terlantar dan anak yang membutuhkan perlindungan (Silitonga et al., 2023). Kegiatan tersebut termasuk dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial anak yang bertujuan untuk memenuhi hak-hak dasar anak serta melindungi anak dari penelantaran dan eksplorasi, sehingga hak anak untuk tumbuh kembang, kelangsungan hidup, dan partisipasi dapat terjamin (Damayanti & Rihhandini, 2021). Namun, secara yuridis, yayasan panti asuhan hanya berfungsi sebagai lembaga pengasuhan sosial dan tidak serta-merta berkedudukan sebagai wali yang sah atas anak-anak asuhnya (Ahmad, 2023).

Berdasarkan temuan penelitian di Kabupaten Mandailing Natal, yayasan panti asuhan yang mengasuh anak-anak tidak memiliki dasar hukum berupa penetapan pengadilan yang menunjuk yayasan sebagai wali. Sepanjang tidak terdapat penetapan perwalian dari pengadilan, maka secara hukum perwalian tersebut tidak sah. Hal ini juga berlaku bagi anak-anak yang tidak diketahui keberadaan orang tuanya, di mana perwalian seharusnya diajukan melalui permohonan ke pengadilan agar memperoleh kepastian hukum. Selain itu, kurangnya pemahaman pengurus yayasan panti asuhan terhadap ketentuan hukum perwalian turut menjadi faktor yang menyebabkan tidak adanya penetapan wali secara legal terhadap anak-anak yang diasuh. Kondisi ini berpotensi menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari, khususnya terkait perlindungan hak-hak anak dan kewenangan yayasan dalam melakukan perbuatan hukum atas nama anak asuh.

## Tanggung Jawab Hukum Yayasan Panti Asuhan Menjadi Wali

Pada prinsipnya, wali memiliki hak dan kewajiban hukum yang berkaitan dengan pengurusan kepentingan pribadi anak maupun pengelolaan harta kekayaannya, kecuali ditentukan lain oleh undang-



undang (Tanjung et al., 2025). Apabila yayasan panti asuhan ditetapkan sebagai wali melalui penetapan pengadilan, maka tanggung jawab perwalian tersebut dilaksanakan oleh pengurus yayasan yang ditunjuk. Dalam hal ini, pengurus bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan perwalian, baik secara pribadi maupun secara tanggung renteng dengan anggota pengurus lainnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Ahmad, 2023).

Pengurus yayasan yang menjalankan fungsi perwalian diperbolehkan untuk memberikan kuasa secara tertulis kepada satu orang atau lebih anggota pengurus guna melaksanakan tindakan-tindakan tertentu yang berkaitan dengan perwalian anak. Selain itu, pengurus yayasan juga memiliki kewenangan untuk menyerahkan pengelolaan harta kekayaan anak kepada Balai Harta Peninggalan secara tertulis, apabila hal tersebut dipandang perlu untuk melindungi kepentingan anak. Penyerahan pengelolaan harta tersebut bersifat mengikat dan tidak dapat ditarik kembali, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum perundang-undangan (Silitonga et al., 2023).

Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Mandailing Natal, yayasan panti asuhan pada kenyataannya tidak menjalankan tanggung jawab hukum sebagai wali secara formal, karena tidak terdapat penetapan pengadilan yang secara sah menunjuk yayasan sebagai wali anak. Akibatnya, yayasan tidak memiliki kewenangan hukum untuk menjalankan seluruh hak dan kewajiban perwalian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, yayasan panti asuhan hanya menjalankan fungsi pengasuhan sosial, bukan perwalian hukum.

Dalam konteks perlindungan anak, dikenal pula konsep kuasa asuh, yaitu kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, serta menumbuhkembangkan anak sesuai dengan nilai kepercayaan yang dianut, serta bakat dan minat anak. Apabila orang tua melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau bahkan pencabutan kuasa asuh melalui penetapan pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pencabutan kuasa asuh ini merupakan tindakan hukum yang bersifat serius dan hanya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan (Ngazizah et al., 2025).

Berdasarkan temuan penelitian, hingga saat ini belum pernah diajukan permohonan ke pengadilan terkait pencabutan kuasa asuh orang tua atau pemutusan hubungan hukum antara orang tua dan anak yang diserahkan ke panti asuhan di Kabupaten Mandailing Natal. Pihak yayasan memandang bahwa penyerahan anak ke panti asuhan bersifat sementara, sehingga sewaktu-waktu anak dapat dikembalikan kepada orang tua atau keluarganya apabila kondisi memungkinkan. Hal ini sejalan dengan peran yayasan panti asuhan sebagai lembaga sosial yang bertujuan memberikan perlindungan dan pemeliharaan sementara bagi anak-anak yang orang tuanya belum mampu menjalankan kewajibannya secara optimal, agar anak tidak mengalami penelantaran.

Dengan demikian, tanggung jawab hukum yayasan panti asuhan di Kabupaten Mandailing Natal lebih tepat dipahami sebagai tanggung jawab sosial dan moral dalam rangka pengasuhan anak, bukan sebagai tanggung jawab hukum perwalian dalam arti yuridis formal. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan pemahaman hukum serta penataan prosedur perwalian anak melalui mekanisme pengadilan guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak anak secara maksimal.



## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai keabsahan perwalian anak yang diasuh oleh yayasan panti asuhan di Kabupaten Mandailing Natal, dapat disimpulkan bahwa praktik perwalian anak hingga saat ini masih dilaksanakan secara sederhana dan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penyerahan anak dari orang tua atau keluarga kepada panti asuhan pada umumnya hanya dilakukan melalui surat pernyataan, tanpa disertai dengan penetapan perwalian oleh pengadilan. Akibatnya, yayasan panti asuhan tidak memiliki kedudukan hukum yang sah sebagai wali anak secara yuridis, meskipun secara faktual telah menjalankan fungsi pengasuhan dan perlindungan terhadap anak-anak asuhnya.

Secara normatif, berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perwalian pada prinsipnya diberikan kepada orang perseorangan, sehingga badan hukum tidak secara eksplisit diakui sebagai subjek perwalian. Namun demikian, dalam perspektif hukum Islam sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, badan hukum dimungkinkan untuk ditunjuk sebagai wali melalui wasiat orang tua atau melalui penetapan hakim. Oleh karena itu, agar perwalian anak oleh yayasan panti asuhan memiliki keabsahan hukum dan memberikan kepastian hukum bagi anak, diperlukan adanya permohonan penetapan perwalian ke pengadilan yang berwenang.

Ketidaaan penetapan perwalian oleh pengadilan, serta keterbatasan pemahaman pengurus yayasan mengenai mekanisme hukum perwalian, menyebabkan terjadinya kekosongan hukum terhadap status perwalian anak-anak yang diasuh di panti asuhan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari, terutama terkait perlindungan hak-hak anak dan kewenangan yayasan dalam melakukan tindakan hukum atas nama anak asuh. Oleh karena itu, anak-anak yang diasuh oleh yayasan panti asuhan seharusnya memiliki wali yang sah berdasarkan penetapan pengadilan, guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum yang optimal bagi kepentingan terbaik anak.

## REFERENSI

- Ahmad, M. A. H. (2023). Kedudukan Hukum Yayasan Panti Asuhan sebagai Wali Atas Anak-Anak Panti Asuhan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(3), 221–229. <https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/97>
- Assaad, A. S., Bahri, S., Husniati, H., Ekawati, E., Arsyad, N. I., Risman, R., Idin, A. M., Budiman, Y., Hamzah, H., & Khair, U. (2024). *Hukum Keluarga Islam* (F. M. Arif (ed.)). Eureka Media Aksara.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Damayanti, I., & Rihhandini, D. O. (2021). Mencari Kebahagiaan Di Panti Asuhan. *Psikobuletin:Buletin Ilmiah Psikologi*, 2(2), 118–131. <https://doi.org/10.24014/pib.v2i2.12488>
- Kurnia, I., Sutomo, A., & Geraldio, C. (2022). Perwalian dan Permasalahannya. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 5(3), 463–469. <https://doi.org/10.24912/jbmi.v5i3.18108>
- Marhayani, C., Rindiani, A., Sukrisno, W. H., Thamrin, H., & Imanuddin, M. (2024). Analisa Yuridis Tentang Definisi Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Legalitas*, 2(2), 60–72. <https://doi.org/10.58819/jle.v2i2.122>
- Muhibbin, M. A. (2023). *Psikologi di Panti Asuhan: Sebuah Wawasan Agar Hidup Anak Lebih*



Berkualitas. Haura Publishing.

- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif* (M. Albina (ed.)). CV. Harfa Creative.
- Nasution, A. H., Zulfahmi, Z., & Asrofi, A. (2024). Analisis Hukum Perlindungan Anak di Indonesia terhadap Eksplorasi Anak oleh Orang Tua dalam Praktik Mengemis. *Mandub: Jurnal Politik Sosial Hukum Dan Humaniora*, 2(4), 13–24. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i4.1652>
- Ngazizah, I. F., Yawaee, H., Abdillah, K., & Abidin, M. Z. (2025). Effectiveness Of Child Protection Law In Fulfilling The Right To Child Custody (Hadhanah) In Kudus Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 32(2), 265–286. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol32.iss2.art1>
- Nisa, A. K., & Fahmi, Z. (2025). *Hukum Perikatan dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia*. PT. Afanin Media Utama.
- Parhan, F. M., Hamid, A., & Annisa, L. (2024). Perwalian Menurut Para Fuqaha (Tela'ah Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuh, Dan Kitabun Nikah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari). *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(2), 1105–1114. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i2.618>
- Rohmawati, R., & Siddik, S. (2022). Legal Protection for Children Out of Wedlock: Ensuring the Best Interests of Children Through Judge Decisions. *Al-'Adalah*, 19(2), 315–338. <https://doi.org/10.24042/adalah.v19i2.11761>
- Rosidi, A., Zainuddin, M., & Arifiana, I. (2024). Metode dalam Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis (Field Research). *Journal Law and Government*, 2(1), 46–58.
- Sholehuddin, M., Sulatri, K., & Ismail, Y. (2024). Pertanggungjawaban Yuridis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Dalam Pemenuhan Hak Identitas Anak Dalam Pengasuhan. *Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum*, 5(3), 31–42. <https://doi.org/10.51213/yurijaya.v5i3.112>
- Silitonga, T. F. C., Simatupang, W. P. S., Ginting, L. C., Zaidan, M. A., & Vieri, H. C. (2023). Peran Panti Asuhan Yayasan Rumah Bakti Kasih Anak Indonesia dalam Membentuk Karakter Anak Panti. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 1–6. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v2i1.1461>
- Sungkono, S. (2021). Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Mukti Wibawa Ponorogo dalam Membentuk Life Skill Anak Asuh Melalui Pelatihan Kewirausahaan. *Journal of Community Development and Disaster Management*, 3(2), 31–42. <https://doi.org/10.37680/jcd.v3i2.1050>
- Tanjung, R. R., Arfa, F. A., & Turnip, I. R. S. (2025). Hukum Keluarga Islam dalam Sistem Hukum Nasional. *Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya*, 1(3), 199–208. <https://doi.org/10.63822/533fje13>